



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
NOMOR W13.U5/ 24 /SK/OT.01.1/2023**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Bantul
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada Tanggal : 10 Januari 2023

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

KETUA



SUNOTO, S.H., M.H.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA  
PENGADILAN NEGERI BANTUL  
NOMOR: W13.U5/ 24 /SK/OT.01.1/I/2023  
TANGGAL: 10 JANUARI 2023

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	SUNOTO, S.H., M.H.
2.	Penganggung jawab	KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum
3.	Pengarah	Plt. Panitera (ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H.)
4.	Koordinator	YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak.
5.	Sekretaris	WIRAWAN DWI ASMARA, SIP
6.	Anggota	1. ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H. 2. RETNO PRABANDARI, S.H., M.KN 3. DARU BUANA SEJATI, S.H. 4. PRASETYO, S.T.
7.	Sekretariat	FADILA FATHUL JANNAH, S.E.I; RENY WIJAYANTI, S.H.; ARIEF SETYO WIBOWO, S.H.

Ketua Pengadilan Negeri Bantul 



SUNOTO, S.H., M.H.